

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu menjalankan peran sentral sebagai lembaga eksekutif dalam menyelesaikan konflik kepemilikan tanah melalui jalur non-litigasi. Mekanisme penanganan sengketa dilaksanakan secara terstruktur dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Proses penyelesaian ini mengandalkan komunikasi internal yang intensif antar seksi teknis, khususnya dalam pemeriksaan data fisik dan yuridis tanah, meskipun proses verifikasi masih menghadapi kendala pada tata kelola kearsipan warkah. BPN Kota Bengkulu menunjukkan responsivitas dan sikap netral sebagai fasilitator dan mediator tanpa membedakan para pihak yang bersengketa. Di samping itu, sinergi lintas instansi terjalin erat bersama Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melalui Bagian Hukum Setda serta perangkat wilayah seperti Camat, Lurah, RW, dan RT, terutama dalam pengamanan dan penanganan aset tanah milik pemerintah.

Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* menegaskan bahwa seluruh fungsi eksekutif yang dijalankan oleh BPN Kota Bengkulu telah mencerminkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan Islam. Prinsip amanah diwujudkan melalui ketelitian dan kehati-hatian verifikasi berkas yuridis guna mencegah terjadinya sengketa. Prinsip 'adalah (keadilan) diterapkan lewat pemberian

pelayanan yang objektif dan setara bagi setiap lapisan masyarakat. Pendekatan mediasi dan musyawarah yang diprioritaskan BPN sejajar dengan konsep *Wilayat al-Muzhalim*, yaitu lembaga penegak keadilan eksekutif yang bertugas memulihkan hak-hak masyarakat secara damai (*ishlah*). Seluruh tindakan penanganan dan pencegahan konflik pertanahan ini berorientasi pada pencapaian *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) guna menghadirkan kepastian hukum, ketertiban, serta keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan BPN Kota Bengkulu diharapkan dapat terus meningkatkan sistem kearsipan warkah pertanahan, salah satunya melalui modernisasi dan digitalisasi arsip. Hal ini penting agar proses pencarian dan penelusuran riwayat tanah ketika terjadi sengketa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Selain itu, BPN juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala mengenai pentingnya mendaftarkan tanah secara resmi serta memberikan pemahaman mengenai risiko yang dapat timbul apabila kepemilikan tanah hanya didasarkan pada dokumen non-formal, seperti Surat Keterangan Tanah (SKT).
2. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu bersama perangkat wilayah, mulai dari Camat, Lurah, hingga RT dan RW, diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dalam proses administrasi dan penerbitan surat keterangan yang berkaitan dengan riwayat tanah. Di samping itu, inventarisasi serta

percepatan proses sertifikasi terhadap aset tanah milik Pemerintah Daerah perlu terus dilakukan. Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset daerah sekaligus mencegah munculnya klaim atau permasalahan kepemilikan dari pihak lain di kemudian hari.

3. Masyarakat Kota Bengkulu diharapkan dapat lebih berhati-hati dan proaktif dalam memastikan status hukum serta kondisi fisik tanah sebelum melakukan transaksi jual beli. Pengecekan data pertanahan kepada BPN perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tanah yang akan diperjualbelikan tidak sedang dalam sengketa atau memiliki masalah kepemilikan. Apabila terjadi perselisihan mengenai batas maupun kepemilikan tanah, masyarakat sebaiknya terlebih dahulu mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi agar permasalahan dapat diselesaikan secara damai dan tidak semakin berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Penelitian juga dapat diarahkan pada kajian mengenai efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mencegah dan mengurangi potensi konflik agraria, khususnya di wilayah pinggiran kota. Kajian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum Islam agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat dalam bidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist:

Q.S Al-Baqarah ayat 284 Tafsir Ibnu Katsir. Terjemahan Qur'an NU Online

Q.S An-Nisa ayat 58

Q.S Asy-Syura ayat 38

H.R at-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad

Buku:

Afriyanto Teguh Gatot dkk, *Perspektif Antropologi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melayu*. Medan. 2023.

Afrizal dkk, *Konsep Konflik Agraria Multidimensi*. Padang: Andalas Press. 2021

Ali Chomzah Achmad, *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*, Jakarta: Prestasi, 2004.

Agustino Leo, *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: 2016

Ammarohman Janu Fauzi, *Buku Ajar Hukum Pertanahan*. Semarang : Undip Press. 2021

Bagas Imam Arianto. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Lampung: Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula. Semarang, 2019

Dzajuli Ahmad, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.

Hamzah Kamma dkk, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*. Padang: PT Mafy Media Literasi Indonesia. 2023.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Pratama. Jakarta: 2007.

Irawan Dedeng, *Metode Penelitian*. Medan:UMSU Press, 2024.

Isnaini dkk, *Hukum Agraria Indonesia (Pelaksanaan PTSL dan Penyelesaian Konflik*

- Agraria*). Medan: Pustaka Prima. 2023.
- Isnaini dkk, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Medan: Pustaka Prima, 2022
- Kasmad Rulinawaty, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Makassar:Kedai Aksara, 2013.
- Khallaf Abdul Wahhab, *Siyasah Syar'iyah: Asas-Asas Hukum Publik Islam, terjemahan* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Lubis Yamin Muhammad, *Hukum Agraria Indonesia: Tinjauan Komprehensif dalam Konteks Kekinian*. Depok: Rajawali Press. 2020.
- Mawardi, Al-, Al-Ahkam al-Sultaniyyah: *Hukum Tata Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2017.
- Mubarak Jaih, *Fikih Siyasah: Konsep, Teori, dan Implementasi dalam Politik Islam*. Pustaka Setia: Bandung. 2019
- Naamy Nazar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Mataram: UIN Mataram. 2019
- Napitulu Diana, *Pendaftaran Tanah Pensertipikatan Hak Atas Tanah Dan Peralihannya*. Jakarta: UKI Press, 2022
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor:Ghalia Indonesia. 2017.
- Nur Djaman, *Politik Hukum Islam dan Siyasah Tanfidziyah*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2018
- Nur Khalik Ridwan, *Siyasah Syar'iyah: Tata Negara Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rahman Fauzi Nur, *Tanah dan Konflik Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: Instit Press. 2019
- Ramadhani Rahmat, *Buku Ajar Hukum Pertanahan*. Medan:Umsu Press, 2024.

- Rijali, *Metodolgi Penelitian*, Banjarmasin: UIN Antasari Press, 2019.
- Santoso Urip, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana. 2017.
- Sitorus Oloan, *Hukum Pertanahan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2023.
- Sujarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, Mudah Dipahami*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press. 2019.
- Supriadi, *Hukum Agraria dan Pertanahan* Jakarta: Sinar Grafika. 2020
- Qamar Nurul, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: Sosial Politik Genius, 2020.
- Waskito, dkk; 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Wignjosuebrototo Soetandyo, *Antropologi Hukum: Pengantar Ilmu Hukum Etnografi*. Yogyakarta:Kepel Press. 2020
- Zuhaili, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 8*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008
- Artikel:**
- Anita Kamilah dkk, *Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Overlapping*. Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik,dan Humaniora. 2025
- Fabiola Febrinastri, *Menuju Zona Integritas Kantor Pertanahan Bengkulu Tingkatkan Layanan*, Bengkulu: Suara.Com, 2019.
- Harsono Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. 2007
- I Gusti Ayu Agung Sari Dewi, *Dualisme Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Hukum Pertanahan Nasional*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 8, no. 1 2021

Kasmiati, Tinjauan Pustaka : *Teori Kepastian Hukum dan Pendaftaran Tanah*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2024

Meita Djohan OE, *Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah*. Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum No 10, Bandar Lampung. 2015.

Novitri Bahder, *Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Terhadap Perkara Sengketa Tanah di Kota Bengkulu*, 2020.

Nur Khalik Ridwan, *Siyasah Syar'iyah: Tata Negara Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Roki Arnanda dkk. *Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda Serta Bentuk Kepastian Hukumnya*. Jakarta, 2021

Sari, Amelia Rahima. *Konsersium Pembaruan Agraria: Terdapat 212 Konflik Agraria Sepanjang 2022*. Jakarta: Tempo.co. 2023

Sari Dewi, I Gusti Ayu Agung. *Dualisme Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Hukum Pertanahan Nasional*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8, No.1, 2021

Shofiyah, *Konsep Implementasi Menurut Paara Ahli*, Angewandte Chemie International Edition, V. 6(11), 2021.

Sinathria Maharaksa Muhammad, *Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model- Model Dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus*. Jurnal Penelitian Nusantara 1, no. 6, 2025

Sunarto, *Implementasi Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 28 Tahunn 2012 Tentang Kearsipan Pada Lembaga Layanan Pendidikan*, V3. 2021

Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.

Winarno Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: CAPS, 2019

Karya Ilmiah:

Adit Arrauf, *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan yang Bersertifikat Ganda Menurut Regulasi Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung Lampung: 2024

Anggraini Dwi Meilanie, *Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu Dalam Penyelesaian Sengketa Administratif Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda Perspektif Fiqih Siyasah*. IAIN Bengkulu. 2021

Lindawati Tarigan, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pt. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/Bb Dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf*. Universitas Medan Area. 2020

Nabla, *Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTS*, UIN Siber Syekh Nurjati, 2023

Pipin Sahwiran, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.

Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020.

Undang-Undang:

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 4 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Web:

<https://kota-bengkulu.atrbpn.go.id/visi-misi>

<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/bengkulu/bengkulu.pdf>, di akses pada januari 2026

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bengkulu, di akses pada 2026

<https://profil.bengkulukota.go.id/peta-wilayah/>

KPA: Sepanjang 2022 Terjadi 212 'Letusan' Konflik Agraria
<https://share.google/5Dy16KFI4AiWR7uHZ>

Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Baqarah, ayat 284
<https://share.google/agCVgCaw0gK6rAyfg>

Wawancara:

Wawancara dengan Ibu Tri Friana, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Kota Bengkulu. Kamis 11 Juni 2026

Wawancara dengan Ibu Nayu Aldila Putri, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Selasa 02 Juni 2026

